



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 453/PJM/2013

Jenis Pajak : Pajak Bumi dan Bangunan
 Tahun Pajak : 2009
 Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 290.677.251.600,00 yang terdiri atas:

- Koreksi Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Tanah) sebesar Rp. 277.847.331.600,00;
- Koreksi Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sebesar Rp. 12.829.920.000,00;

1. Kelas Tanah

Menurut Terbanding : bahwa nilai tanah per meter persegi areal perkebunan Pemohon Banding kelas A-36 merupakan hasil konversi nilai tanah per meter persegi ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah);

bahwa nilai tanah per meter persegi areal perkebunan merupakan jumlah nilai tanah Areal Produktif, Areal Belum Produktif, Areal Emplasemen dan Areal Lainnya dibagi dengan jumlah luas Areal Produktif, Areal Belum Produktif, Areal Emplasemen dan Areal Lainnya;

bahwa nilai tanah per meter persegi areal perkebunan yang ditetapkan telah sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menurut Pemohon Banding : bahwa menurut Pemohon Banding, Nilai Jual Objek Pajak Bumi dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 tidak sepatutnya meningkat terlalu tinggi dibandingkan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008;

Menurut Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding kenaikan kelas tanah yang terlalu tinggi dari sebelumnya kelas A-38 (Rp7.150,00/m²) menjadi A-36 (Rp14.000,00) akan menyebabkan peningkatan yang signifikan terhadap beban perusahaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha dan pemanfaatan tenaga kerja;

bahwa menurut Pemohon Banding, pada penilaian kelas tanah, Terbanding mengelompokkan semua areal tanah dengan kelas yang sama yaitu A-36, dalam memberikan penilaian kelas tersebut, ada baiknya memperhatikan umur tanaman dan areal peruntukannya, sehingga dalam penentuan kelas areal tanah perkebunan menjadi lebih tepat, seperti :

- Kelas A-38, untuk areal tanaman dan areal yang sudah diolah namun belum ditanami;
- Kelas A-33, untuk areal emplasemen;
- Kelas A-43, untuk areal yang tidak produktif;

bahwa menurut Pemohon Banding, Nilai Jual Objek Pajak Bumi dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 tidak sepatutnya meningkat terlalu tinggi dibandingkan Nilai Jual Objek Pajak bumi dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Tahun 2008;

bahwa menurut Pemohon Banding berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jumlah Pajak Bumi dan Bangunan seharusnya adalah sebagai berikut :

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uraian	Memorandum Terbanding	Memorandum Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id		Banding
1	2	3
Luas Bumi (m2)	76.600.000	76.600.000
Luas Bangunan (m2)	102.983	102.983
NJOP Bumi/m2 (Rp)	14.000,00	102.983,00
NJOP Bangunan/m2 (Rp)	429.000,00	304.417,11
NJOP Bumi (Rp)	1.072.400.000.000,00	794.552.668.400,00
NJOP Bangunan (Rp)	44.179.707.000,00	31.349.787.000,00
Penghitungan PBB	-	-
NJOP sbg Dasar Pengenaan PBB (Rp)	1.116.579.707.000,00	825.902.455.400,00
NJOPTKP (Rp)	6.000.000,00	6.000.000,00
NJOP utk Penghitungan PBB (Rp)	1.116.573.707.000,00	825.896.455.400,00
NJKP (Rp) = (40% x c)	446.629.482.800,00	330.358.582.160,00
PBB Terutang (Rp) = (0,5% x d)	2.233.147.414,00	1.651.792.911,00

bahwa menurut Terbanding dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan adalah hasil penjumlahan antara luas areal perkebunan dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi per-m2 dan perkalian luas bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per-m2 dengan ketentuan :

bahwa Nilai Jual Objek Pajak bumi per-m2 sebesar hasil konversi nilai tanah per-m2 kedalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah);

bahwa Nilai Jual Objek Pajak bangunan per-m2 sebesar hasil konversi nilai bangunan per-m2 kedalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan;

bahwa perhitungan nilai tanah areal perkebunan ditentukan sebagai berikut :

bahwa Nilai Tanah Produktif :

- Nilai tanah areal produktif merupakan penjumlahan Nilai Dasar Tanah Areal Produktif dan Standard Investasi Tanaman (SIT);
- Nilai Dasar Tanah Areal Produktif merupakan perkalian luas dengan Nilai Dasar Tanah per-m2 Areal Produktif;

bahwa Nilai Tanah Areal Belum Produktif :

- Nilai Tanah Areal kebun yang sudah diolah tetapi belum ditanami, merupakan perkalian luas dengan nilai dasar tanah areal kebun yang sudah diolah tetapi belum ditanami, termasuk didalamnya biaya pembukaan lahan;
- Nilai Tanah Areal kebun belum diolah merupakan perkalian luas dengan Nilai Dasar Tanah per-m2 areal kebun yang belum diolah;

bahwa Nilai Tanah Areal Emplasemen, merupakan perkalian luas dengan Nilai Dasar Tanah per-m2 areal emplasemen, termasuk didalamnya biaya pematangan tanah;

bahwa Nilai Tanah Areal Lainnya :

- Nilai Tanah Areal Tidak Produktif merupakan perkalian luas dengan Nilai Dasar Tanah per-m2 areal tidak produktif;
- Nilai Tanah Areal Jalan merupakan perkalian luas dengan Nilai Dasar Tanah per-m2 areal jalan, termasuk didalamnya pematangan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di nilai tanah per-m² areal perkebunan merupakan jumlah nilai tanah areal produktif, areal belum produktif, areal empal semen, dan areal lainnya dibagi dengan jumlah luas areal produktif, areal belum produktif, areal emplasemen dan areal lainnya;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil analisis dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Pemohon Banding yang dilakukan oleh Terbanding tanggal 9 Maret 2009, metode penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tanah berdasarkan pendekatan data pasar, yaitu membandingkan secara langsung objek pajak yang akan dinilai dengan data pembanding disekitar lokasi objek Pajak dengan menggunakan faktor penyesuaian;

bahwa menurut Terbanding Standard Investasi Tanaman (SIT) sebagai salah satu unsur yang digunakan dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak Tanah mengacu pada Keputusan Terbanding Nomor: KEP.14/WPJ.26/BD.03/2009 tanggal 3 Februari 2009 yang merupakan pelaksanaan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE.81/PJ/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan PER-50/PJ/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, bahwa SIT dihitung dengan cara mengalikan luas areal produktif dengan SIT per tahun tanaman;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan analisis objek bumi/tanah yang dinilai dan data pembanding yang diperoleh, maka nilai pasar areal perkebunan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

No	Jenis Areal	Luas/m ²	Nilai dasar Tanah per-m ² (Rp)	Nilai Tanah (Rp)	S.I.T. (Rp)	Nilai Tanah (Rp)
1	2	3	4	5 = (3x4)	6	7 = (5+6)
1	Areal produktif	72.178.500	11.935	861.450.397.500	216.472.361.000	1.077.922.758.500
2	Areal belum produktif	-	-	-	-	-
3	Areal emplasemen	3.490.000	40.151	140.126.990.000	-	140.126.990.000
4	Areal lainnya	931.500	8.363	7.790.134.500	-	7.790.134.500
	Jumlah	76.600.000	-	1.009.367.522.000	216.472.361.000	1.225.839.883.000

bahwa menurut Terbanding data hasil analisis setelah dikonversi menjadi :

Peruntukan Objek	Luas (m ²)	Nilai Tanah per-m ² (Rp)	Nilai Tanah (Rp)	Kon-versi Kelas	Kon-versi Nilai Tanah/m ² (Rp)	NJOP Tanah (Rp)
1	2	3	4 = (2x3)	5	6	7 = (2x6)
Bumi	76.600.000	16.003	1.225.839.883.000	A.36	14.000	1.072.400.000.000

bahwa menurut Terbanding sesuai dengan ketentuan SE-81/PJ/2008 dan PER-50/PJ/2008, untuk menentukan nilai tanah per m² perhitungannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp1.009.367.522.000,00
76.600.000 m²

= Rp13.177,00

-Nilai Tanah per m² sebesar Rp13.177,00 tersebut dikonversi sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 523/KMK.01/1998 masuk golongan/klas (A.36) dengan nilai Rp14.000,00/m²

bahwa menurut Pemohon Banding hasil analisis objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan Terbanding atas kenaikan nilai tanah adalah tidak wajar dengan penjelasan :

1. Tidak ada penambahan/perubahan kondisi pada lahan perkebunan Pemohon Banding yang menyebabkan kenaikan nilai dasar tanah;
2. Umur tanaman sudah masuk dalam golongan tanaman tua yang produksinya sudah mulai turun;
3. Sebagian areal memiliki topografi yang bergelombang dan daerah rendah;
4. Tidak ada pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemda setempat;
5. Kondisi ekonomi yang belum membaik, sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan dan mengganggu gairah investasi baru sektor perkebunan;

bahwa menurut Pemohon Banding kenaikan SIT untuk Tahun 2009 terlalu tinggi yaitu rata-rata sebesar 48% dibandingkan SIT Tahun 2008, yaitu Rp146.236.465.800,00 menjadi Rp216.472.361.000,00;

bahwa menurut Pemohon Banding, kenaikan Standar Investasi Tanaman (SIT) tersebut tidak wajar dan dasar perhitungannya tidak jelas dengan pertimbangan bahwa tingkat inflasi Tahun 2008 rata-rata sebesar 10,31% dan untuk Tahun 2009 rata-rata hanya sebesar 4,90%;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Terbanding dalam melakukan penilaian atas tanah telah diadakan pembedaan antara areal produktif, areal belum produktif, areal emplasemen, dan areal lainnya, dimana nilai dasar tanahnya untuk areal produktif sebesar Rp11.935,00/m², tanah emplasemen sebesar Rp40.151,00/m² dan areal lainnya sebesar Rp8.363,00/m²

bahwa data pembandingan yang dipergunakan oleh Terbanding untuk memperoleh nilai tanah berasal dari areal sekitarnya dan datanya bersumber dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Lurah serta telah dilakukan penyesuaian (*adjustment*) atas lokasi, kondisi fisik, jenis penggunaan dan keluasan tanah yang bersangkutan;

bahwa dengan demikian pendapat Pemohon Banding bahwa penilaian kelas tanah oleh Terbanding dengan mengelompokkan semua areal tanah dengan kelas yang sama, yaitu A.36, tidak terbukti;

bahwa Majelis berpendapat, dalam menghitung SIT Terbanding telah mempertimbangkan unsur tanaman sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II Nomor: KEP-14/WPJ.26/BD.03/2009 tanggal 3 Februari 2009;

bahwa dengan demikian pendapat Pemohon Banding bahwa kenaikan SIT tidak wajar dan dasar perhitungannya tidak jelas, tidak terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dokumen yang ada, Majelis meyakini bahwa putusan Mahkamah Agung No. 14/PUU/2010 dual Objek Pajak bumi Tahun 2009 oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Nilai Jual Objek Pajak bumi Tahun 2009 sebesar Rp277.847.331.600,00 sudah tepat dan harus dipertahankan;

2. Kelas Bangunan

Menurut Terbanding	: bahwa nilai bangunan per meter persegi di areal perkebunan Pemohon Banding kelas A-07 merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bangunan; bahwa nilai bangunan tiap-tiap jenis bangunan merupakan perkalian luas dengan nilai bangunan per meter persegi tiap-tiap jenis bangunan; bahwa nilai bangunan per meter persegi merupakan jumlah nilai seluruh bangunan dibagi dengan jumlah luas seluruh bangunan; bahwa nilai bangunan per meter persegi yang ditetapkan telah sesuai dengan aturan yang berlaku;
Menurut Pemohon Banding	: bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan Terbanding; bahwa kondisi ekonomi yang belum membaik sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan dan mengganggu gairah investasi baru di sektor perkebunan; bahwa pada penilaian kelas bangunan, Terbanding mengelompokkan semua bangunan dengan kelas A-07, tanpa melihat jenis, fisik, tahun perolehan dan peruntukan bangunan. Sebagai informasi bahwa bangunan yang Pemohon Banding miliki sebagian besar terdiri dari rumah tinggal untuk karyawan dengan konstruksi kayu dan sudah berumur lebih dari 20 tahun.
Menurut Majelis	: b a h w a m e n u r u t P e m o h o n B a n d i



n
p
a
d
a
p
e
n
i
l
a
i
a
n
k
e
l
a
s
B
a
n
g
u
n
a
n,
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
m
e
n
g
e
l
o
m
p
o
k
k
a
n
s
e
m
u
a
b
a



putusan
n
u
n
a
n
d
e
n
g
a
n
k
e
l
e
s
as
A
-0
7
ta
n
p
a
m
e
l
i
h
a
t
j
e
n
i
s,
f
i
s
i
k,
t
a
h
u
n
p
e
r
o
l
e
h
a
n
d
a
n
p
e
r
u
nt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u
a
n
b
a
n
g
u
n
a
n;
b
a
h
w
a
b
a
n
g
u
n
a
n
y
a
n
g
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
m
i
l
i
k
i
s
e
b
a
g
i



a
b
es
ar
te
rd
ir
i
d
ar
i
ru
m
a
h
ti
n
g
g
al
u
nt
u
k
k
ar
y
a
w
a
n
d
e
n
g
a
n
k
o
n
s
t
ru
k
si
k
a
y
u
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
s
u
d
a
h
b
e
r
u
m
u
r
l
e
b
i
h
2
0
t
a
h
u
n;
b
a
h
w
a
m
e
n
u
r
u
t
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
b
e
r
d
a
s
a
r



k
n
p
e
nj
el
as
a
n
te
rs
e
b
ut
di
at
as
,
m
a
k
a
ju
m
la
h
P
aj
a
k
B
u
m
i
d
a
n
B
a
n
g
u
n
a
n
se
h
ar
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

ya
ada
dalam
sebagai
berikut :

	Uraian	Menurut Terbanding	Menurut Pemohon Banding
1		2	3
	Luas Bumi (m ²)	76.600.000	76.600.000
	Luas Bangunan (m ²)	102.983	102.983
	NJOP Bumi/m ² (Rp)	14.000,00	102.983,00
	NJOP Bangunan/m ² (Rp)	429.000,00	304.417,11
	NJOP Bumi (Rp)	1.072.400.000.000,00	794.552.668.400,00
	NJOP Bangunan (Rp)	44.179.707.000,00	31.349.787.000,00
	Penghitungan PBB	-	-
	NJOP sbg Dasar Pengenaan PBB (Rp)	1.116.579.707.000,00	825.902.455.400,00
	NJOPTKP (Rp)	6.000.000,00	6.000.000,00
	NJOP utk Penghitungan PBB (Rp)	1.116.573.707.000,00	825.896.455.400,00
	NJKP (Rp) = (40% x c)	446.629.482.800,00	330.358.582.160,00
	PBB Terutang (Rp) = (0,5% x d)	2.233.147.414,00	1.651.792.911,00

ba
hwa
menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b
a
n
d
i
n
g
d
a
s
a
r
p
e
n
g
e
n
a
a
n
P
a
j
a
k
B
u
m
i
d
a
n
B
a
n
g
u
n
a
n
s
e
k
t
o
r
P
e
r
k
e
b
u
n
a



n
d
al
a
h
h
as
il
p
e
nj
u
m
la
h
a
n
a
nt
ar
a
lu
as
ar
e
al
p
er
k
e
b
u
n
a
n
d
e
n
g
a
n
N
il
ai
J
u
al
O
bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan
Pajak
akumulasi
bukti
mipi
perumahan
-
2
dan
n
perk
al
n
luas
b
an
gun
n
an
de
ng
an
N
ilai
J
ual
Objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1
a
k
b
a
n
g
u
n
a
n
p
e
r
-
m
2
d
e
n
g
a
n
k
e
t
e
n
t
u
a
n
:
b
a
h
w
a
N
i
l
a
i
J
u
a
l
O
b
j
e
k
P
a
j
a



u
m
i
p
er
-
m
2
se
b
es
ar
h
as
il
k
o
n
v
er
si
ni
la
i
ta
n
a
h
p
er
-
m
2
k
e
d
al
a
m
kl
as
if
ik
as
i,
p
e
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S
o
l
o
n
g
a
n
d
a
n
k
e
t
e
n
t
u
a
n
n
i
l
a
i
j
u
d
i
p
e
r
m
u
k
a
a
n
b
u
m
i
(t
a
n
a
h
);
b
a
h
w
a
N
i
l
a
i

Mahkamah Agung Republik Indonesia



al
O
bj
e
k
P
aj
a
k
b
a
n
g
u
n
a
n
p
er
-
m
2
se
b
es
ar
h
as
il
k
o
n
v
er
si
ni
la
i
b
a
n
g
u
n
a
n
p
er

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2
k
e
d
a
l
a
m
k
l
a
s
i
f
i
k
a
s
i,
p
e
n
g
g
o
l
o
n
g
a
n
d
a
n
k
e
t
e
n
t
u
a
n
n
i
l
a
i
j
u
a
l
b
a
n
g
u
n
g
a
n;



h
w
a
m
e
n
ur
ut
T
er
b
a
n
di
n
g,
N
il
ai
J
u
al
O
bj
e
k
P
aj
a
k
B
a
n
g
u
n
a
n
p
er
m
et
er
p
er
se
gi
se



ar
h
as
il
k
o
n
v
er
si
ni
la
i
b
a
n
g
u
n
a
n
p
er
m
et
er
p
er
se
gi
k
e
d
al
a
m
kl
as
if
ik
as
i
p
e
n
g
g
ol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o
g
a
n
d
a
n
k
e
t
e
n
t
u
a
n
n
i
l
a
i
j
u
a
l
b
a
n
g
u
n
a
n,
d
e
n
g
a
n
p
e
r
h
i
t
u
n
g
a
n
d
i
t
e
n
t
u
k
a
n
s
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
ai
b
er
ik
ut
:

•

b
a
h
w
a
ni
la
i
b
a
n
g
u
n
a
n
ti
a
p-
ti
a
p
je
ni
s
b
a
n
g
u
n
a
n
m
er
u
p
a



k
n
p
er
k
al
ia
n
lu
as
d
e
n
g
a
n
ni
la
i
b
a
n
g
u
n
a
n
p
er
m
et
er
p
er
se
gi
ti
a
p-
ti
a
p
je
ni
s
b
a
n
g



a
n;
•
b
a
h
w
a
n
i
l
a
i
b
a
n
g
u
n
a
n
p
er
m
et
er
p
er
se
gi
m
er
u
p
a
k
a
n
ju
m
la
h
ni
la
i
se
lu
ru
h



n
g
u
n
a
n
di
b
a
gi
d
e
n
g
a
n
ju
m
la
h
lu
as
se
lu
ru
h
b
a
n
g
u
n
a
n;

b
a
h
w
a
se
te
la
h
m
e
m



aj
ar
i
L
a
p
or
a
n
P
e
ni
la
ia
n
In
di
vi
d
u
al
T
er
b
a
n
di
n
g,
M
e
n
g
hi
tu
n
g
ni
la
i
b
a
n
g
u
n
a

Majelis berpendapat bahwa dalam



er
b
a
n
di
n
g
te
la
h
m
e
m
p
er
ti
m
b
a
n
g
a
n
je
ni
s,
p
er
u
nt
u
k
k
a
n,
k
o
n
di
si
fi
si
k,
ta
h
u
n
di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o
n
g
u
n
d
a
n
t
a
h
u
n
d
i
r
e
n
o
v
a
s
i,
d
i
m
a
n
a
n
i
l
a
i
b
a
n
g
u
n
a
n
p
e
r
j
e
n
i
s/
p
e
r
u
n
t
u
k
a
n
a



1.

P
a
b
r
i
k
R
p
7
3
7.
5
0
2,
0
0/
m
2;

2.

P
e
r
k
a
n
t
o
r
a
n
R
p
9
6
8.
8.
7
8
8,
0
0/
m
2;

3.



u
 m
 a
 h
 a
 n
 s
 t
 a
 f
 R
 p
 4
 9
 4.
 1
 0
 0,
 0
 0/
 m
 2;

4.

P
 e
 r
 u
 m
 a
 h
 a
 n
 G
 .1
 R
 p
 4
 8
 3.
 8
 3
 7,
 0
 0/
 m
 2;

5.



u
m
a
h
a
n
G
.2
R
p
2
9
1.
5
4
9,
0
0/
m
2;

6.

Mess/GuestHouse Rp803.675,00/m2
;

7.

G
u
d
a
n
g
R
p
4
6
1.
4
7
5,
0
0/
m
2;

8.



ar
 a
 n
 a
 O
 la
 h
 R
 a
 g
 a
 R
 p
 6
 5
 0.
 0
 2
 1,
 0
 0/
 m
 2;

9.

P
 ol
 ik
 li
 ni
 k
 R
 p
 8
 3
 7.
 1
 9
 4,
 0
 0/
 m
 2;

10.



B
n
g
u
n
a
n
l
a
i
n
n
y
a
R
p
4
0
6.
8
9
7,
0/
m
2;

b
a
h
w
a
d
e
n
g
a
n
d
e
m
i
k
i
a
n
p
e
n
d
a
p



at
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
b
a
h
w
a
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
m
e
n
g
e
l
o
m
p
o
k
k
a
n
s
e
m
u
a
b
a
n
g
u
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d
e
n
g
a
n
k
e
l
a
s
A
-
0
7
t
a
n
p
a
m
e
l
i
h
a
t
j
e
n
i
s,
f
i
s
i
k
t
a
h
u
n
p
e
r
o
l
e
h
a
n
d
a
n
p
e
r
u
n
t
u
k
a
n



gunakan dan tidak dapat diakses secara langsung melalui situs ini. Informasi yang terdapat di halaman ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Mahkamah Agung RI.



O
 u
 m
 e
 n
 y
 a
 n
 g
 a
 d
 a,
 M
 a
 j
 e
 l
 i
 s
 m
 e
 y
 a
 k
 i
 n
 i
 b
 a
 h
 w
 a
 p
 e
 r
 h
 i
 t
 u
 n
 g
 a
 n
 p
 e
 n
 i
 l
 a
 i
 a
 n
 N
 i
 l
 a
 i
 J
 u
 a
 l
 O
 b
 j
 e
 k
 P
 a
 j
 a
 k
 b
 a
 n
 g
 u
 n
 a
 n
 T
 a
 h
 u
 n
 2
 0
 0

Majelis meyakini bahwa perhitungan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Se
h
T
er
b
a
n
di
n
g
te
la
h
se
s
u
ai
d
e
n
g
a
n
k
et
e
nt
u
a
n
y
a
n
g
b
er
la
k
u;

b
a
h
w
a
d
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis berpendapat koreksi Nilai Jual Objek Pajak bangunan Tahun

2009
sebesar
Rp 12.829.920,00
sudah
dapat
dian
harus



di
er
ta
h
a
n
k
a
n;
b
a
h
w
a
se
s
u
ai
d
e
n
g
a
n
h
as
il
p
e
m
er
ik
sa
a
n
d
al
a
m
p
er
si
d
a
n
g
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Se
a
g
ai
m
a
n
a
te
rs
e
b
ut
di
at
as
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
ti
d
a
k
d
a
p
at
m
e
m
b
u
kt
ik
a
n
al
as
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis berketetapan untuk menggunakan

P
a
s
a
l
8
0
a
y
a
t
(1
)
h
u
r
u
f
a
U
n
d
a
n
g
-
u
n
d
a
n
g
N
o
m
o
r
1
4
T
a
h



2
0
0
0
2
te
nt
a
n
g
P
e
n
g
a
di
la
n
P
aj
a
k
u
nt
u
k
m
e
n
ol
a
k
b
a
n
di
n
g
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



se
hi
n
g
g
a
p
er
hi
tu
n
g
a
n
P
aj
a
k
B
u
m
i
d
a
n
B
a
n
g
u
n
a
n
y
a
n
g
te
ru
ta
n
g
T
a
h
u
n
2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9
a
d
a
l
a
h
s
e
b
a
g
a
i
b
e
r
i
k
u
t
:

(
dalam Rupiah
)

	Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Menurut Majelis
1		2	3	4
	Luas Bumi (m2)	76.600.000	76.600.000	76.600.000
	Luas Bangunan (m2)	102.983	102.983	102.983
	NJOP Bumi/m2 (Rp)	102.983,00	14.000,00	14.000,00
	NJOP Bangunan/m2 (Rp)	304.417,11	429.000,00	429.000,00
	NJOP Bumi (Rp)	794.552.668.400,00	1.072.400.000.000,00	1.072.400.000.000,00
	NJOP Bangunan (Rp)	31.349.787.000,00	44.179.707.000,00	44.179.707.000,00
	Penghitungan PBB :			
	NJOP sbg Dasar Pengenaan PBB (Rp)	825.902.455.400,00	1.116.579.707.000,00	1.116.579.707.000,00
	NJOPTKP (Rp)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	NJOP utk Penghitungan PBB (Rp)	825.896.455.400,00	1.116.573.707.000,00	1.116.573.707.000,00
	NJKP (Rp) = (40% x c)	330.358.582.160,00	446.629.482.800,00	446.629.482.800,00
	PBB Terutang (Rp) = (0,5% x d)	1.651.792.911,00	2.233.147.414,00	2.233.147.414,00

Memperhatikan :

S
ur
at
B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di
n
g,
S
ur
at
U
ra
ia
n
B
a
n
di
n
g,
S
ur
at
P
e
nj
el
as
a
n
T
er
tu
li
s
P
e
n
g
g
a
nt
i
S
ur
at
B
a
nt
a
h
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



as
 n,
 il
 p
 e
 m
 er
 ik
 sa
 a
 n
 d
 a
 n
 p
 e
 m
 b
 u
 kt
 ia
 n
 d
 al
 a
 m
 p
 er
 si
 d
 a
 n
 g
 a
 n
 se
 rt
 a
 k
 es
 i
 m
 p
 ul
 a
 n
 :

Majelis tersebut a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



U
d
a
n
g-
u
n
d
a
n
g
N
o
m
or
1
4
T
a
h
u
n
2
0
0
2
te
nt
a
n
g
P
e
n
g
a
di
la
n
P
aj
a
k,
U
n
d
a
n
g-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u
d
a
n
g
N
o
m
o
r
1
2
T
a
h
u
n
1
9
8
5
te
nt
a
n
g
P
aj
a
k
B
u
m
i
d
a
n
B
a
n
g
u
n
a
n
se
b
a
g
ai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
n
a
te
la
h
di
u
b
a
h
te
ra
k
hi
r
d
e
n
g
a
n
U
n
d
a
n
g
u
n
d
a
n
g
N
o
m
o
r
1
2
T
a
h
u
n
1
9
9
4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memutuskan	:	Menolak banding P e m o h o n B a n d i n g t e r h a d a p K e p u t u s a n T e r b a n d i
------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPJ.26/BD.06/2010

ta
n
g
g
al
1
9
Mei
2
0
1
0
te
nt
a
n
g
K
e
b
er
at
a
n
at
as
S
ur
at
P
e
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
-

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0
e
k
P
aj
a
k
(
N
O
P
):
1
2.
0
5.
0
8
1.
0
0
9.
9
0
0
0
0
1.
1
ta
n
g
g
al
2
J
ul
i
2
0
0
9,
at
as
n
a
m
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



·
 X
 X
 X
 ·
 se
 hi
 n
 g
 g
 a
 ju
 m
 la
 h
 P
 aj
 a
 k
 B
 u
 m
 i
 d
 a
 n
 B
 a
 n
 g
 u
 n
 a
 n
 T
 a
 h
 u
 n
 P
 aj
 a
 k
 2
 0
 0
 9

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al
a
h
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:

	Uraian	Rp
1		2
	Luas Bumi (m2)	76.600.000
	Luas Bangunan (m2)	102.983
	NJOP Bumi/m2 (Rp)	14.000,00
	NJOP Bangunan/m2 (Rp)	429.000,00
	NJOP Bumi (Rp)	1.072.400.000.000,00
	NJOP Bangunan (Rp)	44.179.707.000,00
	Penghitungan PBB :	-
	NJOP sbg Dasar Pengenaan PBB (Rp)	1.116.579.707.000,00
	NJOPTKP (Rp)	6.000.000,00
	NJOP utk Penghitungan PBB (Rp)	1.116.573.707.000,00
	NJKP (Rp) = (40% x c)	446.629.482.800,00
	PBB Terutang (Rp) = (0,5% x d)	2.233.147.414,00

D
e
m
ik
ia
n
di
p
ut
us
di
Ja
ka
rt
a
pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

da
ri
S
en
in
,
ta
n
g
ga
l
l
7
O
kt
o
be
r
2
0
1
1
be
rd
as
ar
ka
n
m
us
ya
w
ar
ah
M
aj
el
is
X
II
P
en
ga
di
la
n
P
aj
ak

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ya
g
di
tu
nj
u
k
de
n
ga
n
P
en
et
ap
an
K
et
ua
P
en
ga
di
la
n
P
aj
ak
N
o
m
or
:
P
en
.0
0
1
0
2/
P
P/
P
M
/
II/
2
0
1

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1
n
g
ga
l
l
8
F
eb
ru
ar
i
2
0
1
1
ju
nc
to
K
ep
ut
us
an
K
et
ua
N
o
m
or
0
0
4/
P
P/
2
0
1
1
ta
n
g
ga
l
2
1
Ju
li

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2
1
1
ju
nc
to
K
ep
ut
us
an
K
et
ua
N
o
m
or
0
0
8/
P
P/
2
0
1
2
ta
n
g
ga
l
0
4
Ju
li
2
0
1
2
de
n
ga
n
su
su
na
n
M

Mahkamah Agung Republik Indonesia



is
 da
 n
 P
 an
 it
 er
 a
 P
 en
 g
 ga
 nt
 i
 se
 ba
 ga
 i
 be
 ri
 k
 ut
 :
 D
 rs.
 R.
 A
 ri
 ef
 B
 oe
 di
 m
 an
 ,
 S
 H.
 ,
 M
 M
 ..
 M
 H.
 se
 ba
 ga
 i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
im
K
et
ua
,
D
rs.
D
id
i
H
ar
di
m
an
,
A
k
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
n
g
g
ot
a,
Jo
ha
nt
io
n
o,
S
H.
se
ba
ga
i
H
ak
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

in
n
g
g
ot
a,
A
rif
W
ij
o
n
o
se
ba
ga
i
P
an
it
er
a
P
en
g
ga
nt
i,
P
ut
us
an
N
o
m
or
P
ut
.4
9
4
5
3/
P
P/
M
.X
II/

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1
2
0
1
3
di
uc
ap
ka
n
da
la
m
si
da
n
g
te
rb
u
ka
u
nt
u
k
u
m
u
m
ol
eh
H
ak
i
m
K
et
ua
pa
da
ha
ri
S
en
in
ta
n
g
ga

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1
2
3
4
5
6
D
es
e
m
be
r
2
0
1
3
de
n
ga
n
su
su
na
n
M
aj
el
is
da
n
P
an
it
er
a
P
en
g
ga
nt
i
se
ba
ga
i
be
ri
k
ut
:
D
rs.

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.
ri
ef
B
oe
di
m
an
,
S
H.
,
M
M
,
M
H.
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
K
et
ua
,
D
rs.
D
id
i
H
ar
di
m
an
,
A
k
se
ba
ga
i
H
ak
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
n
g
g
ot
a,
Jo
ha
nt
io
n
o,
S
H.
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
n
g
g
ot
a,
A
rif
W
ij
o
n
o
se
ba
ga
i
P
an
it
er
a
P
en
g
ga
nt

Mahkamah Agung Republik Indonesia



de
n
ga
n
di
ha
di
ri
ol
eh
pa
ra
H
ak
i
m
A
n
g
g
ot
a,
P
an
it
er
a
P
en
g
ga
nt
i,
ti
da
k
di
ha
di
ri
ol
eh
P
e
m
o
h
o

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an
di
n
g
da
n
ti
da
k
di
ha
di
ri
T
er
ba
n
di
n
g;